



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Pemuda No.02 Kode Pos 91511 Sulawesi Barat
Tlp. (0426) 21119 Fax (0426) 21119 Mamuju

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU

Nomor : B / 762.1 / 400.7.23 / 11 / 2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT BASED PUBLIC PRIVATE MIX* (DPPM)
KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SUL-BAR**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan di Kabupaten Mamuju.
- b. bahwa Tuberkulosis (TB) mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya aspek kesehatan akan tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Mamuju.
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan Tuberkulosis perlu dibentuk Tim Private Mix Tuberkulosis (TIM PPM TB) di Kabupaten Mamuju.
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan tim Jejaring Layanan Publik Private Mix TB Kabupaten Mamuju.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
- e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- f. Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); dan
- g. Peraturan Daerah Kota Mamuju Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 346/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU**
Tentang Pembentukan tim jejaring layanan tuberkulosis District Based Public Private Mix (DPPM) Kabupaten Mamuju.
- KESATU** : Membentuk *District Based Public Private Mix* (DPPM) Cabang Kabupaten Mamuju dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim PPM TB Kabupaten Mamuju adalah mengkoordinir dan membina jejaring kegiatan penanggulangan TB antar fasilitas pelayanan kesehatan di Pemerintah (Public), Swasta (Privat), LSM melalui penerapan strategi DOTS (*Direct Observed Treatment Short*) dan penerapan ISTC (*Internasional Standards for Tuberculosis Care*) dan PNPk (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) Tatalaksana TB yang berkualitas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
- KETIGA** : Fungsi Tim PPM TB Kabupaten Mamuju adalah:
- a. Meningkatkan cakupan pasien TB;
 - b. Meningkatkan akses layanan TB;
 - c. Meningkatkan kualitas diagnosis TB;

- d. Meningkatkan manajemen kasus TB;
 - e. Meningkatkan mekanisme rujukan pasien TB;
 - f. Meningkatkan pencatatan dan pelaporan penanggulangan TB; dan
 - g. Meningkatkan penggunaan OAT yang berkualitas.
- KEEMPAT : Tim PPM TB Kabupaten Mamuju terbagi atas 3 (tiga) kelompok kerja (POKJA).
Segala biaya kegiatan Tim Jejaring Layanan Public Private Mix Tuberculosis (Tim PPM TB) Kabupaten Mamuju
- KELIMA : dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Mamuju

Pada tanggal, Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Mamuju



dr. Sita Hafit Ibrahim, Sp.PD

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19680912 200212 1 008

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

Nomor :

Tanggal : 29 Juli 2024


**STRUKTUR TIM JEJARING LAYANAN TUBERCULOSIS DISTRICT BASED
PUBLIC PRIVATE MIX (DPPM)**

KABUPATEN MAMUJU

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	PENASEHAT	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
2	KETUA	dr. Dewi Kartikaningsih , Sp.P, FISR
	SEKERTARIS	Firmawaty Sewang, SE. M.Si
4	BIDANG ADVOKASI DAN REGULASI	Ketua : PAPDI Cabang Provinsi Sul-Sel Bar Anggota : - KETUA IDI Cabang Kabupaten Mamuju - KETUA PDUI Cabang Kabupaten Mamuju(dr. H. Ahmady, M.Kes) - IDAI KAB. MAMUJU (dr. Suhendra, Sp.A) - ADINKES Provinsi Sul-Bar - PPNI Cabang Kabupaten Mamuju - STPI Penabulu Kabupaten Mamuju (Program MEML) - Ketua IAKMI Mamuju - Ketua PAEI Cabang Mamuju - Ketua IAI Cabang Kabupaten Mamuju - PPPKMI Mamuju
5	BIDANG PENINGKATAN SDM	Ketua : Kabid. PSDK Dinkes Kabupaten Mamuju Anggota : - PATELKI Cabang Kabupaten Mamuju - Direktur Klinik Hayyat - Direktur RS. Mitra Manakarra - TPMD dr. Jumakil

6	BIDANG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI	Ketua : Kabid. YANKES Dinkes Kabupaten Mamuju Anggota : - Pengelola Program TB Dinkes Provinsi Sul-Bar - Pengelola Program TB Dinkes Kabupaten Mamuju
---	---	---

Ditetapkan di Kabupaten Mamuju
 Pada tanggal, Juli 2024
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Mamuju



dr. Sita Hanit Ibrahim, Sp.PD
 * Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19680912 200212 1 008

Lampiran 1 :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

Nomor :

Tanggal : Juli 2024

**URAIAN TUGAS TIM JEJARING LAYANAN TUBERCULOSIS DISTRICT
BASED PUBLIC PRIVATE MIX (DPPM)**

KABUPATEN MAMUJU

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	PENASEHAT	1. Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam Pelaksanaan Kegiatan DPPM
		2. Sebagai Penampung Aspirasi dalam hal Pelaksanaan Kegiatan DPPM
1	KETUA	1. Menyusun Program Kerja DPPM
		2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan DPPM
		3. Memastikan Jejaring Layanan TB yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik
		4. Membina hubungan komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM
		5. Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal
2	SEKRETARIS	1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM
		2. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM
		3. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM

3	BIDANG ADVOKASI DAN REGULASI	1. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM
		2. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM
		3. Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait
		4. Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder PPM di tingkat Kabupaten/Kota
		5. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun alur jejaring layanan TB di Kabupaten/Kota
4	BIDANG PENINGKATAN SDM	1. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah Kabupaten/Kota
		2. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi
		3. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat

		<p>primer maupun rujukan dalam aspek profesi</p>
		<p>4. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menjaga kualitas pelayanan (Quality Assurance/QA)</p>
		<p>5. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB</p>
5	<p>BIDANG PERENCANAAN DAN MONEV</p>	<p>1. Merencanakan Kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat</p>
		<p>2. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan TB</p>
		<p>3. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memantau pencapaian indikator PPM</p>
		<p>4. Melakukan Pemantauan mandiri jejaring layanan TB, baik secara periodik maupun blusukan</p>
		<p>5. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi</p>
		<p>6. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TB di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait PPM</p>